



WALIKOTA AMBON
PROPINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 744 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN BANTUAN REHABILITASI RUMAH
BAGI KORBAN BENCANA ALAM DAN BENCANA SOSIAL
DI KOTA AMBON TAHUN 2021

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa korban bencana alam dan bencana sosial yang terjadi di Kota Ambon perlu memperoleh penanganan secara sistematis agar dapat meringankan beban hidup bagi keluarga terdampak guna pemenuhan kebutuhan hidup ke depan;
- b. bahwa masyarakat korban Bencana Alam dan Bencana Sosial, sangat membutuhkan bantuan rehabilitasi rumah untuk mengatasi kebutuhan tempat hunian yang rusak akibat bencana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan keputusan Walikota Ambon tentang Penetapan Bantuan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial di Kota Ambon Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80); sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967)

f.

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor, 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Bantuan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial di Kota Ambon Tahun 2021, yang namanya sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Menugaskan kepada Dinas Sosial Kota Ambon dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait lainnya untuk memberikan Bantuan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial;
- KETIGA : Dalam memberikan Bantuan Rehabilitasi Rumah sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Dinas Sosial Kota Ambon melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial Propinsi Maluku guna memperoleh Rekomendasi Pengusulan Bantuan Bahan Bangunan Rumah;
- KEEMPAT : Kebutuhan Bantuan sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA untuk Rehabilitasi Rumah, dapat diusulkan ke Dinas Sosial Propinsi Maluku atau ke Kementerian Sosial Republik Indonesia, disesuaikan dengan aturan serta dapat pula dibantu melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun 2021;
- KELIMA : Dinas Sosial Kota Ambon dalam mengusulkan permintaan anggaran kepada Walikota Ambon untuk Bantuan Rehabilitasi Rumah bagi korban bencana, agar melampirkan dokumen atau data yang dapat dipertanggungjawabkan dari korban;

- KEENAM : Korban Bencana sosial berhak untuk menerima bantuan Stimulans Rehabilitasi Rumah sebesar Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dari Pemerintah guna penanganan secara paripurna;
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2021 melalui Dana Bantuan Tanggap Darurat;
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal, 7 Desember 2021



WALIKOTA AMBON

f. RICHARD LOUHENAPESSE


Tembusan :

1. Gubernur Maluku;
2. Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku;
3. Ketua DPRD Kota Ambon;
4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Kota Ambon;
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ambon;
8. Inspektur Kota Ambon;
9. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
10. Para Camat, masing-masing di tempat.

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 744 TAHUN 2021
TANGGAL 7 DESEMBER 2021
TENTANG
PENETAPAN BANTUAN REHABILITASI
RUMAH BAGI KORBAN BENCANA SOSIAL
DAN BENCANA ALAM DI KOTA AMBON
TAHUN 2021

NAMA-NAMA KEPALA KELUARGA

NO	NAMA KEPALA KELUARGA	JMLH JIWA	WAKTU KEJADIAN	ALAMAT	KET
1.	IQBAL OHORELLA	5	13 NOVEMBER 2021	SOABALI	KEBAKARAN
2.	LEONORA MAELISA	5	15 NOVEMBER 2021	BATU MEJA	POHON TUMBANG
3.	SANUSI	8	20 NOVEMBER 2021	ARBES	KEBAKARAN
4.	WA UMI	4	20 NOVEMBER 2021	ARBES	KEBAKARAN



RICHARD LOUHENAPESY

f.